



BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UATARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 784 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Tim tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2035);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemeriksaan di lapangan terhadap permohonan izin dan non izin yang memerlukan kajian teknis atau penelitian/survey lapangan;
2. Membuat berita acara pemeriksaan lapangan sesuai bidangnya;

3. Membuat uraian besaran retribusi ke dalam kajian/pertimbangan teknis khusus setiap perizinan yang dikenakan retribusi; dan
4. Merekapitulasi setiap perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk keperluan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi Perangkat Daerah Teknis.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan atau rekomendasi teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin dan non izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah teknis terkait kegiatan pemeriksaan di lapangan terhadap permohonan perizinan dan nonperizinan yang memerlukan kajian/rekomendasi teknis.

KELIMA : Tim Teknis bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2 Oktober 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 384 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 oktober 2020

TENTANG : PENETAPAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	INSTANSI	KET.
1	2	3	4	5
1.	Han Potabuga, SAP, ME 19780129 199702 1 001	Penata Tkt. I, III/d	Dinas PMPTSP	
2.	Sudirman Hasse, S.Kom 19800914 200501 1 009	Penata Tkt. I, III/d	Dinas PMPTSP	
3.	Farijudin Abas, S.Kom 19821217 201001 1 005	Penata Tkt. I, III/d	Dinas PMPTSP	
4.	Munawir Lauma, ST 19900607 201903 1 012	Penata Muda, III/a	Dinas PU dan Penataan Ruang	
5.	Djafar Talib, ST 19780130 200003 1 002	Penata, III/c	Dinas PU dan Penataan Ruang	
6.	Erni Tungkagi, SP 19770712 201001 2 007	Penata Tkt. I, III/d	Dinas Lingkungan Hidup	
7.	Reti Dotulo, S.Sos 19670424 200701 2 022	Penata Muda Tkt. I, III/b	Dinas Perhubungan	
8.	Yeyen W. Sutaryo, SE 19801004 201412 2 001	Penata Muda Tkt. I, III/b	Dinas Perdagangan dan ESDM	
9.	Selfi Papatungan, SE 19770703 200701 2 019	Penata, III/c	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
10.	Bachtiar Mokoginta, ST 19680828 199102 1 001	Penata Tkt. I, III/d	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
11.	Wahjuni J. I. Pangaribuan 19690704 200604 2 013	Penata, III/c	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
12.	Memi Indriani Polapa, SKM 19761110 200604 2 010	Pembina Tkt.I, IV/b	Dinas Kesehatan	
13.	Mohamad Iqbal Renti, S.Pi 19681230 200701 1 020	Penata Tkt. I, III/d	Dinas Perikanan	
14.	Haslinda Mamonto, SP 19750719 200902 2 002	Penata Tkt. I, III/d	Dinas Koperasi dan UKM	
15.	Pepie Dilapanga 19650721 201410 2 001	Pengatur Muda Tkt. I, II/b	Dinas Pendidikan	

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

